

DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA DI KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN MELAWI

Joi Januar

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura

januarjoi@student.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas distribusi pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan petani berasal dari dua sektor, yaitu sektor pertanian dan non-pertanian. Pendapatan dari sektor pertanian mencapai 79,75%, sedangkan 20,25% berasal dari sektor non-pertanian. Di sektor pertanian, sub-sektor perkebunan kelapa sawit menyumbang 89,29% dan usahatani karet 1,68%. Sementara itu, sektor non-pertanian sebesar 9,03% berasal dari pekerjaan sebagai pedagang, yang membantu menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Distribusi pendapatan menunjukkan bahwa 40% petani dengan pendapatan terendah (14 responden) memperoleh 19,87% dari total pendapatan, 40% golongan menengah (14 responden) menerima 29,53%, dan 20% petani dengan pendapatan tertinggi (8 responden) menerima 50,60%. Nilai Indeks Gini sebesar 0,30 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.

Kata Kunci: Petani kelapa sawit, Indeks Gini, Kesejahteraan petani

Abstract

This study examines the income distribution of smallholder oil palm farmers in Ella Hilir Subdistrict, Melawi Regency. The results indicate that farmers' income structure comes from two sectors: agriculture and non-agriculture. Income from the agricultural sector accounts for 79.75%, while 20.25% comes from the non-agricultural sector. Within agriculture, the oil palm plantation subsector contributes 89.29% and rubber farming 1.68%. In the non-agricultural sector, 9.03% of income comes from trading activities, which helps supplement income and improve farmers' welfare. The income distribution shows that the lowest 40% of farmers (14 respondents) receive 19.87% of total income, the middle 40% (14 respondents) receive 29.53%, and the top 20% (8 respondents) receive 50.60%. The Gini Ratio of 0.30 indicates a low level of income inequality.

Keywords: Oil palm farmers, Gini index, Farmer welfare

Pendahuluan

Subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit dewasa ini menjadi komoditi andalan di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini tentunya didukung oleh topografi dari iklim di Kalimantan Barat yang sesuai dengan syarat tumbuh komoditas ini dan luas lahan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dan dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit di Kalimantan Barat

Kab/kota	Luas areal tanaman kelapa sawit		
	2018	2019	2021
Sambas	23.573	27.116	27.279
Bengkayang	98.417	98.417	49.433
Landak	35.587	35.587	31.301
Mempawah	4.267	4.525	5.041
Sanggau	149.597	149.864	139.859
Ketapang	103.640	278.889	263.242
Sintang	47.543	47.543	62.480
Kapuas Hulu	11.821	12.242	20.803
Sekadau	37.072	37.072	33.782
Melawi	10.095	14.815	21.677
Kayong Utara	8.206	8.206	8.236
Kubu Raya	27.756	27.577	29.040
Kota Pontianak	-	-	-
Kota Singkawang	6.764	4.749	5.009
Total	564.338	746.602	697.182

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas diketahui luas areal tanaman kelapa sawit di Kalimantan Barat pada tahun 2018 seluas 564.338 Ha meningkat pada tahun 2019 seluas 746.602 Ha kemudian menyusut pada tahun 2021 seluas 697.182 Ha. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan luas lahan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Barat dengan kenaikan jumlah luasan lahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kabupaten Melawi yang merupakan salah satu daerah yang stabil dan terus meningkat dalam jumlah luas lahan kelapa sawit sampai saat ini,

Komoditas kelapa sawit ini menjadi primadona masyarakat Kabupaten Melawi dalam kegiatan usahatannya baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Dibandingkan komoditas pertanian yang lain, kelapa sawit merupakan komoditas yang paling stabil menghasilkan dibanding komoditas lainnya. Dibandingkan karet yang jumlah tanamannya lebih banyak, kelapa sawit mampu menghasilkan output yang lebih besar, tak heran dalam beberapa tahun mendatang jumlah tanaman kelapa sawit mampu mengalahkan karet. Alasan mengapa sebagian besar masyarakat membudidayakan kelapa sawit yaitu dinilai memiliki prospek yang bagus untuk keberlanjutan pertanian dan sifatnya yang mudah untuk dibudidayakan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Melawi (Hektar)

Jenis Tanaman	Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Melawi (Hektar)							
	Tanaman Muda		Menghasilkan		Tua/Rusak		Total Luas Area	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Karet	7566.00	7128.00	20743.00	21100.00	5317.00	5284.00	33626.00	33512.00
Kelapa								
Dalam	47.00	36.00	402.00	408.00	233.00	237.00	682.00	681.00
Kelapa								
Sawit	6244.00	4436.00	41636.00	45611.00	1000.00	1000.00	48880.00	51047.00
Lada	8.00	0.00	3.00	11.00	6.00	6.00	17.00	17.00
Kopi	0.00	0.00	2.00	2.00	35.00	35.00	37.00	37.00
Aren	20.00	0.00	27.00	42.00	29.00	29.00	76.00	76.00
Pinang	2.00	0.00	77.00	79.00	67.00	67.00	146.00	146.00

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi, 2021

Kecamatan Ella Hilir merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Melawi yang masyarakatnya saat ini sedang gencar gencarnya melakukan usahatani kelapa sawit, hal ini tentu didasari oleh sebagian besar penduduknya yang bermata pencaharian petani karet, yang dewasa ini mengalami penurunan harga dari tahun ke tahun, wajar saja jika banyak

masyarakat melirik usahatani kelapa sawit sebagai usaha baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usahatani yang dilakukan umumnya berskala kecil, dapat dikatakan bahwa pendapatan dari hasil usahatani ini sebagian besar untuk memenuhi konsumsi keluarga.

Disisi lain harga barang, biaya produksi dan kenaikan harga keperluan rumah tangga lainnya terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan dari rumah tangga relatif tetap. Kondisi ini mengakibatkan petani menambah pendapatan dari luar usahatani maupun dari luar pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pendapatan rumah tangga petani perlu diketahui darimana saja sumber-sumber pendapatannya, seberapa besar pendapatan dari usahatani kelapa sawit, dari usahatani non kelapa sawit dan dari luar usahatani. Hal ini dilakukan untuk melihat berapa biaya yang dikeluarkan serta berapa penerimaannya, sehingga dapat diketahui pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit swadaya.

Kepemilikan luas lahan dan pemeliharaan lahan yang dimiliki petani kelapa sawit di Kecamatan Ella Hilir berbeda, sehingga terdapat kesenjangan pendapatan rumah tangga petani, yang mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata. Ketidakmerataan distribusi pendapatan menyebabkan kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan antar rumah tangga petani kelapa sawit.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Ella Hilir menunjukkan adanya kesenjangan dalam kepemilikan dan pemeliharaan luas lahan kelapa sawit di antara petani. Perbedaan luas lahan yang dimiliki setiap petani menjadi faktor utama yang memengaruhi kapasitas produksi, pendapatan rumah tangga, dan kemampuan petani untuk mengelola lahannya. Petani dengan luas lahan yang lebih besar memiliki potensi pendapatan lebih tinggi dibandingkan petani dengan lahan yang terbatas.

Selain itu, kemampuan pemeliharaan lahan yang berbeda juga memengaruhi produktivitas kelapa sawit. Petani dengan akses terhadap sumber daya, seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, cenderung memiliki hasil panen yang lebih baik dibandingkan petani dengan keterbatasan tersebut. Hal ini memperparah ketimpangan pendapatan di antara petani di daerah tersebut.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi menyebabkan kesenjangan ekonomi di Kecamatan Ella Hilir. Dampak dari kesenjangan ini terlihat pada tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, di mana sebagian rumah tangga petani mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan baik, sementara yang lain menghadapi kesulitan ekonomi.

Permasalahan ini perlu ditangani melalui kebijakan yang mendukung pemerataan pendapatan, misalnya melalui pemberdayaan petani kecil, pengelolaan sumber daya secara adil, akses terhadap teknologi, serta pengembangan infrastruktur dan dukungan keuangan yang merata.

Distribusi pendapatan petani sawit swadaya di Kecamatan Ella hilir Kabupaten Melawi diduga dalam kondisi timpang, berdasarkan uraian diatas maka peneliti mencoba mengkaji tentang distribusi pendapatan petani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode survei. Metode survei menurut Singarimbun dan Effendi (1995) adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit rakyat (swadaya). Pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Ella Hilir menjadi salah satu sentra pengembangan usahatani kelapa sawit di Kabupaten Melawi karena diduduki dua perusahaan besar produksi kelapa sawit yaitu PT. Satria Manunggal Sejahtera dan PT Citra Mahkota, hal ini mendorong petani lokal untuk membuka lahan sendiri, sehingga lokasi ini memiliki area perkebunan kelapa sawit yang kompetitif baik milik perusahaan maupun milik petani swadaya.

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani kelapa sawit pola swadaya yang memiliki lahan sawit produktif dengan luas Garapan 1-5 ha. Informan dalam penelitian ini yaitu pemilik usahatani kelapa sawit swadaya di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Pada penelitian jumlah populasi sebanyak 203 petani. Dan pada sampel penelitian ini sebanyak 36 sampel dengan tingkat error sebesar 15% (Sugiyono, 2018). Penentuan sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

N = jumlah Sampel n

= Jumlah Populasi

e = Tingkat Kesalahan (15%)

berdasarkan rumus diatas, perhitungan nilai sampel adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= \frac{203}{1+203(0,15)^2} \\ &= \frac{203}{1+203 (0,0225)} \\ &= \frac{203}{1+4.5675} \\ &= \frac{203}{5.5675} \\ &= 36,46 = 36 \text{ responden} \end{aligned}$$

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data sekunder diperoleh dari Lembaga atau instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi, Balai Penyuluhan Petanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Melawi dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Setelah mengetahui pendapatan usahatani, selanjutnya adalah menganalisis pendapatan rumah tangga. Untuk melihat pendapatan rumah tangga digunakan analisis tingkat pendapatan berdasarkan sumber pendapatan rumah tangga dengan rumus (Widodo, 1990):

$$Y_{rt} = Y_{i1} + Y_{i2}$$

$$Y_{rt} = (A1) + (B1+B2+B3)$$

Keterangan :

Y_{rt} = Pendapatan rumah tangga (Rp/bulan)

Y_{i1} = Pendapatan utama rumah tangga (Rp/bulan)

Y_{i2} = Pendapatan dari usaha sampingan (Rp/bulan)

A1 = Pendapatan utama (Rp/bulan)

B1 = Pendapatan sampingan selain usahatani kelapa sawit (Rp/bulan)

B2 = Pendapatan istri (Rp/Bulan)

B3 = Pendapatan Anak (Rp/Bulan)

Analisis distribusi pendapatan yang sering digunakan adalah Indeks Gini (H.T Oshima dalam Widodo, 1990).

$$GR = 1 - \sum . f_i (X_{i+1} + X_i)(Y_{i+1} + Y_i)$$

Keterangan :

GR : Angka koefisien gini

X_i : Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas ke-i

F_i : Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas ke-i

Y_i : Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas ke-i

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Rumah Tangga

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga dikenal sebagai kekerasan rumah tangga di mana salah satu anggota melakukan kekerasan fisik, emosional, atau psikologis terhadap anggota keluarga lainnya. Jenis kekerasan ini dapat mencakup pemukulan, ancaman, pelecehan

verbal, dan kontrol yang berlebihan terhadap kebebasan seseorang. Kejahatan rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan anak-anak dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak aman. Hal ini sering terjadi dalam hubungan yang seharusnya didasarkan pada cinta dan saling menghormati, menjadikannya masalah yang serius yang membutuhkan perhatian.

Membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia adalah tujuan pernikahan Islam, sehingga hubungan antara kedua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru. Kehidupan rumah tangga dan pembentukan generasi berikutnya menguntungkan masa depan masyarakat dan negara melalui hubungan yang ada di dalam struktur. Salah satu cara yang paling jelas untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah adalah dengan menikah. Perspektif Islam mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik jika ada kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, sejumlah variabel dapat menyebabkan interpretasi ini tidak benar.

Beberapa kesalahpahaman masyarakat tentang poligami dalam perspektif Islam antara lain pandangan tentang kawin paksa, hubungan seksual yang biasanya dipaksakan karena statusnya sebagai pasangan resmi, dan kemungkinan pemukulan terhadap istri jika suami tidak menurutinya. Namun hak dan martabat perempuan dalam kehidupan sosial dan rumah tangga sangat penting dalam Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Jika setiap keluarga memahami apa itu keluarga damai, maka mereka akan mendukung kehidupan rumah tangga yang damai tanpa konflik.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ini menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang spesifik, tetapi berbagai jenis perlakuan yang diterimanya. Kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan. Karena perlakuan yang sudah di luar batas kewajaran, tindakan kekerasan ini dianggap menjadi katalisator untuk lebih banyak kasus gugat cerai.

Perselingkuhan suami dan penghinaan suami, ditendang, ditampar, dipukul dan diejek adalah beberapa contoh kekerasan. Semua jenis kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak hubungan suami-istri karena dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, biasanya bermula dari ancaman dan serangan verbal hingga kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak buruk pada korban secara emosional dan psikologis, membuat mereka dilecehkan dan tidak dapat menerima manfaat dari tindakan mereka.

Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang parah.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menyebabkan penderitaan psikologis berat, seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap keluarga sendiri.
4. Penelantaran rumah tangga, tindakan yang mengurangi atau melarang seseorang yang layak bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang lain.

B. Perspektif Islam tentang Kekerasan

Orang dapat merasa lebih baik jika mereka menggunakan kata-kata yang mengerikan seperti "kekerasan". Kekacauan dapat mengubah kedamaian menjadi kekacauan, tawa dapat mengubah air mata, dan kegembiraan dapat mengubah sakit menjadi kegembiraan. Kekerasan pada dasarnya adalah perbuatan merusak yang menusuk hati, meremukkan perasaan, melumpuhkan hati nurani, dan menghancurkan kasih sayang. Kekerasan dalam rumah tangga digambarkan dengan beberapa istilah dalam literatur Barat, termasuk perilaku kasar di rumah, kekerasan keluarga, dan penyalahgunaan anak. Banyak dalam ayat Al-Qur'an dan hadis, suami diminta untuk berperilaku baik terhadap pasangannya. Selain itu, Islam tidak menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Islam, kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dilarang keras dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan martabat manusia. Hubungan suami-istri harus didasarkan pada saling menghormati dan mencintai, sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kekerasan dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan keluarga dan masyarakat serta dapat menyebabkan masalah agama. Umat Islam diajarkan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan dan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bijaksana.

Islam menekankan betapa pentingnya memerangi kekerasan dan terus berjuang untuk mencapai solusi damai melalui tindakan. Banyak aktivis, lembaga sosial, dan orang yang peduli dengan kesehatan masyarakat melakukan gerakan anti kekerasan dalam komunitas Muslim. Karena Islam luas, ada pendekatan yang jelas dan rinci untuk menangani kekerasan dalam agama. Keyakinan Islam tentang cara menghadapi kekerasan dapat ditemukan dalam Alquran dan hadis, serta teladan Nabi Muhammad SAW. Dalam wacana ini, kita akan menggunakan referensi dari sumber-sumber Islam untuk menjelaskan beberapa aspek penting dari keyakinan Islam tentang cara menghadapi kekerasan. Menghormati kehidupan manusia adalah prinsip utama Islam, dan kekerasan hanya boleh dibenarkan dalam situasi membela diri.

Nabi Muhammad SAW juga menekankan betapa pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil. Selain itu, agama Islam melarang tindakan yang berlebihan atau brutal terhadap siapa pun, termasuk terhadap musuh. Rasulullah SAW melarang membunuh seseorang yang tidak bersalah, seperti wanita, anak, orang tua, atau orang yang menghinanya. Dan juga mengajarkan cara menghormati dan menjaga tawanan perang. Dimana tentang konsep kekerasan yang ditemukan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan ada yang berpendapat bahwa Al-Qur'an menghapus kekerasan atau bahwa Islam menentang kekerasan, yang dianggap tindakan tidak pantas yang merusak kesehatan fisik dan mental.

Jika hadis Nabi tentang pendidikan dipahami secara tekstual, maka timbul persepsi bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan kekerasan. Islam menawarkan pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Pendidikan Islam mendukung kekerasan, menurut Hadits yang dikutip oleh Tirmidzi, Abu Daud, dan Ad-Darimi, "Ajari anakmu shalat sejak umur 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya pada umur 10 tahun." Hadits ini harus dipahami dalam konteksnya. Tidak dianjurkan menggunakan kata "*wadribuhâ*" (dan memukulnya) untuk memukul anak dengan kasar dan keras hingga mengakibatkan luka pada dirinya. Menurut beberapa ahli tafsir, ada syarat "*ala jarakha laha wala kasaraha*", yang berarti tidak boleh meninggalkan bekas. Salah satu cara untuk memahami kata tamparan adalah dengan memberi anak sesuatu yang "mengesankan" agar ia berubah dari tidak berdoa menjadi berdoa dan dari perilaku buruk menjadi baik.

Kekerasan rumah tangga tidak dapat dijelaskan dari perspektif Islam. Namun, agama Islam secara jelas melarang kekerasan dalam keluarga. Menurut agama, kekerasan ini tidak hanya menyakiti istri tetapi juga mengganggu keutuhan keluarga dan psikologis anak. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari karena Islam secara konsisten memerintahkan untuk berbuat baik dan mengasihi sesama manusia.

C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam memahami hukum Islam, berpendapat perlu dijelaskan terlebih dahulu masing-masing ketiga istilah tersebut dan hubungan di antara ketiganya, khususnya hubungan antara syariah dan fiqh. Ketiga istilah ini seringkali disalahpahami sehingga terkadang tertukar atau bahkan disamakan.

Al-syari'ah yang secara harafiah berarti "jalan menuju sumber air" atau jalan yang harus ditempuh yaitu jalan menuju sumber utama kehidupan, disebut juga dengan "jalan hidup yang baik", yaitu nilai-nilai keagamaan yang diungkapkan dalam makna konkrit yang dimaksudkan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kata "fiqh", yang berasal dari kata al-fiqh dan berarti "pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu". Secara terminologi, fiqh adalah ilmu hukum Islam yang dikenal sebagai amaliyah (praktis), yang dikumpulkan dari argumentasi yang mendalam. Hukum positif, juga disebut sebagai "*ius constitutum*", berarti

hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku saat ini di suatu negara atau negara. Dengan kata lain, hukum positif adalah kumpulan aturan tertulis yang secara khusus atau umum berlaku dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan negara.

Salah satu semangat utama yang terkandung dalam pelajaran Islam adalah mempertahankan kebenaran dan peperangan. Semua orang yang menganut agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, harus melakukan yang baik maupun yang buruk sesuai dengan kemampuan mereka. Membiarkan kekerasan sama dengan mengabaikan kepalsuan karena kekerasan adalah tindakan yang mendorong kejahatan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Namun, undang-undang positif membagi faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi dua kategori: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terkait dengan kekuatan dan diskriminasi suami di masyarakat, dan mencakup

1. Kultur patriaki yang menempatkan laki-laki di posisi yang dianggap lebih tinggi daripada perempuan dan yang telah berlaku sejak awal.
2. Interpretasi religius yang bertentangan dengan keyakinan universal, seperti nusyuz, yang menyatakan bahwa suami dapat memukuli istrinya karena alasan pendidikan atau karena istri tidak mau membantu.
3. Kekerasan yang terjadi terkait dengan legitimasi dan menjadi bagian dari keluarga, negara, budaya, dan praktik masyarakat, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan sebelumnya, didefinisikan sebagai serangan fisik, mental, atau mental yang dilakukan oleh seseorang oleh pasangannya. Menuntut biasanya melakukan kekerasan terhadap istrinya. Baik masyarakat maupun kekuatan keamanan sering mengabaikan masalah seperti ini, meskipun ini merupakan masalah yang sangat penting bagi masyarakat. Sebab hal ini terjadi di lembaga perkawinan, di mana campur tangan para pihak biasanya dianggap tidak diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dia percaya bahwa suaminya harus melakukannya karena dia adalah kepala keluarga.

Nusyuz yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ustadz berbeda pendapat tentang istilah *nusyuz*, yang berarti durhaka kepada suami. Imam Ar-Ragib mengatakan bahwa *nusyuz* adalah perlawanan terhadap suami. *Ath-Thabari* mengiyaratkan bahwa *nusyuz* melawan suami dengan penuh dosa, yang berarti membangun hubungan yang melanggar hukum. Selain itu, maknanya dipenuhi dengan rasa kebencian dan kepahitan suami. Menurut Az-Zamakhshari, seorang penafsir Al-Qur'an terkenal, *nusyuz* berarti berbuat dosa kepada suaminya dan menentangnya (*anta'za zaujuha*).

Dalam KUHP, tidak ada aturan komprehensif yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, tetapi beberapa pasal membahas aturan yang harus diterapkan ketika salah satu aspek kekerasan tersebut terjadi. Korban kekerasan seksual yang dilakukan "di dalam pernikahan" tidak memiliki perlindungan oleh Pasal 285 KUHP, yang menyatakan, "Barang siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman melakukan hubungan seksual atas seorang perempuan di luar pernikahan."

Dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga, KUHP mempunyai kelemahan utama sebagai berikut: KUHP tidak mengenal "kekerasan dalam rumah tangga". Penggunaan istilah ini sangat penting karena masyarakat dan otoritas hukum percaya pada harmonisasi keluarga sehingga tidak menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah pribadi atau menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang serius.

D. Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Rumah Tangga

Seseorang berhak untuk melaporkan kepada polisi secara langsung dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik di rumah korban maupun di lokasi kejadian. Mereka juga dapat melaporkan kepada orang lain atau keluarga mereka. Kegiatan pencegahan merupakan Sistem yang melindungi, menghormati, dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan, kegiatan pencegahan termasuk, terutama bagi perempuan yang bertanggung jawab sebagai isteri rumah tangga.

Beberapa cara Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, iman yang kuat, akhlak yang baik, berpegang teguh pada agama, kerukunan dan kedamaian dalam keluarga,

komunikasi yang baik antara suami dan istri, rasa percaya, dan pemahaman. Dalam meningkatkan komunikasi suami istri yang ramah dan santun di dalam keluarga, serta penghargaan satu sama lain. Menghormati dan menghargai suami sebagai kepala keluarga juga penting. Masalah masyarakat yang berkaitan dengan masalah psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi melalui konseling keluarga. Konseling keluarga hanya dapat berhasil jika konselor dan orang-orang yang menerimanya bekerja sama dengan baik.

Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditangani melalui sistem peradilan terpadu. Dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban dan mendukung pemulihan korban, sistem ini bertujuan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga selama tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, tidak hanya terdakwa dan pelaku yang diadili dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga hak-hak korban dan proses pemulihan mereka juga dilindungi.

Pengawas tidak bekerja sendiri; mereka bekerja sama dengan dokter, rumah sakit, pendukung korban, dan pendeta agama untuk menemukan kebenaran tentang laporan kekerasan domestik. Setelah pemeriksaan selesai, pengacara untuk kedua belah pihak akan bergabung dengan penyidik untuk menyelesaikan laporan penyelidikan. Selanjutnya, penyidik akan menyelesaikan laporan penyelidikan dan, pada saat yang sama, pengacara untuk kedua belah pihak akan bergabung dengan pengacara untuk kedua belah pihak. Tujuan dari proses mediasi adalah untuk mencapai kondisi di hadapan penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim dalam upaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak dan oleh karena itu, di Unit PPA Kepolisian Republik Indonesia, prinsip perlindungan korban dan faktor penyebab insiden sangat penting. Untuk mencapai penyelesaian, individu yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dihukum dan ditangani secara terintegrasi oleh penyidik, pendamping, dan pendeta.

Kesimpulan

Kekerasan rumah tangga menurut pandangan Islam, adalah masalah yang kompleks yang mencakup elemen agama, budaya, dan sosial. Rumah tangga, dalam Islam harus menjadi tempat yang aman dan penuh perhatian, di mana hak dan kewajiban setiap anggota keluarga diatur dengan adil. Untuk mencegah kekerasan dalam hubungan suami istri, sangat penting untuk mempertahankan nilai-nilai kasih sayang dan saling menghormati. Mayoritas ulama menekankan perlindungan wanita dan anak-anak sebagai bagian dari ajaran Islam, meskipun ada banyak interpretasi yang berbeda mengenai peran gender dan otoritas dalam keluarga. Ada beberapa kekerasan dalam rumah tangga: perselingkuhan suami, penghinaan suami, dipukul, ditendang, ditampar, dan diejek.

Studi komparatif tentang kekerasan rumah tangga menunjukkan bahwa sumber dan efek kekerasan dapat berbeda antara berbagai budaya dan masyarakat. Pemahaman yang salah tentang ajaran agama dan kebiasaan budaya yang patriarkal sering kali menyebabkan kekerasan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, mendapatkan pendidikan yang baik dan memahami ajaran Islam sangat penting untuk membuat rumah tangga menjadi harmonis. Untuk mendukung dan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, seluruh masyarakat harus terlibat, termasuk pemimpin agama. Menegakkan hak dan melawan kebatilan adalah semangat utama agama Islam. Setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, berusaha untuk ber-amar ma'ruf nahi munkar semampu mereka. Kekerasan menumbuhkan kemungkaran, jadi mengabaikan kemungkaran sama dengan mengabaikan kekerasan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Referensi

- Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019).
- Malia Dwi Putri et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023).

- Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018).
- Arina Alfiani, Ernah Dwi Cahyati, and Sulaiman, "Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2023).
- Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017).
- Jihan Mawaddah Lubis et al., "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022).
- M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).
- Vita Firdausiyah, "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" 1, No. 2 (2023).
- Mardani, "Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (2018).
- Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, 2020.
- Syarifuddin, "Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021).
- Syarifuddin, *Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak. jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021).